



Supremasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Rival Apriliandi dan Teddy Lesmana

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi
rivalapriandy12@gmail.com

Abstract

A child can commit a crime or crime, this is because they have not matured logically and are mature. Regulations regarding children as perpetrators of criminal acts themselves are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The research method used in this research is normative juridical method (legal research) with the approach used is the empirical juridical approach (field research). The results of the study found that there are two ways, namely through diversion, namely by dialogue and settlement outside the court and restorative justice, namely by taking the court route. The settlement method preferred by the SPPA Law is through diversion. However, the implementation is still not optimal, especially through diversion.

Article History

Received: 12 Januari 2023
Reviewed: 18 Januari 2023
Published: 20 Januari 2023

Key Words

Child, Criminal Act, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice

Abstrak

Seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan, hal ini karena mereka belum matang secara logika dan kedewasaannya. Pengaturan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana sendiri diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (*legal research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris (*field research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua cara yaitu melalui diversifikasi yaitu dengan dialog serta penyelesaiannya diluar pengadilan dan restoratif justice yaitu dengan menempuh jalur pengadilan. Metode penyelesaian yang diutamakan oleh UU SPPA adalah melalui diversifikasi. Namun dala penerapannya masih belum maksimal, terutama melalui diversifikasi.

Sejarah Artikel

Received: 12 Januari 2023
Reviewed: 18 Januari 2023
Published: 20 Januari 2023

Kata Kunci

Anak, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi, Restoratif Justice

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang keberadaannya perlu dirawat karena daya berpikir dan logika serta kedewasaannya belum matang. Dalam hal lain anak juga merupakan subjek hukum dan juga aset bangsa.¹ Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak² disebutkan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Karena belum matang secara logika dan kedewasaan maka segala hal bisa saja dilakukan oleh anak, termasuk kejahatan atau tindak pidana.

Karena logika dan kedewasaannya belum matang maka segala sesuatu dapat dilakukan oleh anak karena didasari oleh rasa penasaran anak, termasuk kejahatan atau tindak pidana. Lazimnya yang melakukan kejahatan adalah orang dewasa, namun ternyata anak juga

¹ Candra Inayatul Iman. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 3 November 2013., H. 358

² Pasal 1 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



bisa saja melakukan tindak pidana. Pernyataan ini didasari oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis.³

Dalam perspektif hukum, selain harus di lindungi ternyata anak juga dapat berbuat tindak pidana. Artinya mereka harus dilindungi dan juga harus mendapat sanksi jika melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Jika berbicara anak sebagai korban kekerasan maka Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan jika anak sebagai pelaku maka Undang-Undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak. Namun karena anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya sebagai pelaku tindak pidana serta sanksi yang didapat juga tentunya harus berbeda agar tidak mengganggu kondisi psikis anak yang bisa saja berdampak perkembangan pada masa depan mereka.

Untuk itu tulisan ini mencoba mengulas mengenai supremasi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia ?
- 2) Bagaimana implementasi pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (*legal research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris (*field research*).⁴ Metode pendekatan yuridis empiris (*field research*) yaitu berupa penerapan pada Pengadilan Negeri yang telah memutus dalam mengupayakan kesepakatan penyelesaian perkara Anak sebagai pelaku tindak pidana. Upaya penyelesaian kasus tindak pidana oleh anak serta putusan pengadilan berhasil tidaknya beserta akibat hukumnya (study kasus) dan pendekatan yuridis normative (*legal research*) adalah untuk menjawab masalah bagaimana tata cara dan ketentuan perundang-undangan diterapkan.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah seagai berikut :

³ Reza Pahlevi, *Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia*, Jakarta, 29 Juli 2022

⁴ Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol 9 Nomor 1 Tahun 2020, Hal 1-10



1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan pokok dari penelitian ini. Karena judul yang diambil adalah Supremasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bahan primer dari penelitian ini. Adapun kondisi yang terjadi secara langsung di masyarakat dapat ditinjau dari kasus-kasus yang terjadi. Maka ini merupakan korelasi antara *das sollen* (harapan hukum) dan *das sein* (kenyataan hukum).

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh berupa data kepolisian mengenai kasus mengenai anak sebagai pelaku kejahatan serta upaya penyelesaiannya yang berhasil atau tidak sehingga menentukan seberapa kuat supremasi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data Primer diperoleh dari penelitian ini melalui observasi atau pengamatan mengenai Undang-Undang yang berlaku serta kasus-kasus yang telah terjadi.
- b) Data Sekunder diperoleh dari penelitian ini adalah putusan pengadilan yang sudah tersedia di internet.

Selanjutnya, melalui penelitian ini Penulis akan menganalisa dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Supremasi Hukum dan Tindak Pidana oleh Anak

Supremasi hukum memiliki arti upaya penegakan dan menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi⁵. Penempatan hukum yang sesuai pada tempatnya diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Ada juga yang mengartikan jika supremasi hukum adalah bentuk upaya penegakan hukum yang adil, independen dan juga bebas. Di mana prinsip tersebut akan bisa melahirkan kepastian hukum yang bisa mengarah pada lahirnya budaya politik akan sadar dan taat terhadap hukum.

Pasal 1 butir 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

⁵ Gramedia Blog, *Mengenal Supremasi Hukum*, 2021



- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA .

Jika anak melakukan tindak pidana tentunya hal itu tidak luput dari pengawasan orang tua mereka, jika sudah terjadi maka bukan hanya orang tua yang bertanggungjawab melainkan negara melalui lembaga yang berwenang tentunya memiliki tanggungjawab guna menyelesaikan hal tersebut. Namun jika hanya sekedar pengawasan maka penyelesaian secara hukumnya belum efektif. Maka dengan adanya UU SPPA ini memberi solusi serta pedoman apa yang seharusnya dilakukan jika anak bertindak sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya tidak serta merta dibebaskan dari jeratan hukum meskipun mereka masih dibawah umur.

Dalam UU SPPA⁶ anak diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

*Juvenile Justice System*⁷ adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Suhadi, *Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017



ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman⁸. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;⁹
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁰

Menurut Pasal 1 ke 1 UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan UU SPPA yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya pada Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak

Penyelesaian atas kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur juga dalam UU SPPA yaitu melalui upaya Diversi. Diversi menurut Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)¹¹ adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam arti yang lebih sederhana diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan

⁸ Robert C. Trajanowicz and Marry Morash. 1992. *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, h. 175 – 176 dalam Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta, h. 2.

⁹ Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. 1989. *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., h. 393. Dalam Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. h. 2.

¹⁰ Achmad Ratomi, tt, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Unoversitas :Lambung Mangkurat, hl. 3.

¹¹ Ibid 6



perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif¹² karena mewujudkan keadilan yang restoratif merupakan suatu hal yang wajib dilakukan berdasarkan UU SPPA.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan wajib dilakukan upaya diversi. Jika penyelesaian melalui diversi maka ada 2 syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang pertama adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan yang kedua yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika bukan dari 2 ketentuan tersebut maka tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya diversi.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan jaminan diadakanya Diversi secara luas dan terbuka. Lahirnya UU SPPA sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal telah terdapat berbagai perubahan-perubahan yang semula atas anak yang bermasalah dengan hukum harus diproses di peradilan umum saat ini berubah untuk diproses di peradilan anak yang dalam prakteknya sangat mengutamakan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya mengatur juga tentang diversi, telah mengatur dengan memberikan beberapa pedoman didalam proses pelaksanaannya, seperti pedoman yang terdapat didalam ketentuan Pasal 2 UU SPPA yang menyebutkan pelaksanaan sistem peradilan anak dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yaitu sebagai berikut:

- a. "Asas Perlindungan, asas ini merupakan suatu kegiatan yang mewajibkan penegak hukum untuk menjauhkan anak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis";
- b. "Asas Keadilan, asas ini mengkehendaki bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi Anak";
- c. "Asas Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental";
- d. "Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak";
- e. "Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak";
- f. "Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua".
- g. "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana";

¹² Anisa Rahman, *Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak*, 04 Juli 2022



- h. “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan”;
- i. “Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak”;
- j. “Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara”;
- k. “Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana”;
- l. “Kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa”.

Implementasi Yang Terjadi Atas Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak di Indonesia

Upaya diversi merupakan upaya yang diutamakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana diatur dalam UU SPPA penyelesaian kasus tindak pidana oleh anak ada 2 yaitu diversi dan restoratif justice. Jika upaya diversi tidak dapat dilakukan ataupun tidak dilaksanakannya upaya tersebut oleh para pihak terkait maka selanjutnya upaya yang ditempuh adalah melalui restoratif justice dengan berlanjutnya kasus tersebut ke ranah yang lebih tinggi atau pengadilan sesuai yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun perlu ditelusuri juga apakah upaya diversi yang ditetapkan dalam SPPA sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak itu berhasil atau tidak. Sebagaimana data yang didapat dari LBH Jakarta¹³, disebutkan bahwa Pada tahap 1 yaitu pada proses penyidikan, banyak hak anak juga tidak terpenuhi pada laporan yang kami terima, yaitu terkait upaya diversi. Dari 229 kasus yang masuk, hanya 32 kasus yang dilakukan diversi sedangkan sebanyak 158 kasus tidak dilakukan diversi pada tahap penyidikan. Sebanyak 39 kasus kosong dan tidak diberikan keterangan diversi atau tidak. Selanjutnya, pada tahapan pra-penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 kasus selesai karena laporan dicabut, dan sebanyak 41 kasus selesai karena diversi ditahap pra penuntutan. Sebanyak 20 kasus dinyatakan berhenti melalui SP3, dan sebanyak 113 diselesaikan dipersidangan. Sebanyak 30 kasus tidak diberikan keterangan keberlanjutannya.

Tidak maksimalnya upaya diversi yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, menurut data yang didapat oleh LBH Jakarta dikarenakan bahwa jenis tindak pidana yang

¹³ LBH Jakarta, *Potret Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian*, 21 Desember 2017



melibatkan anak merupakan jenis tindak pidana yang tidak dapat di diversifikasi (tidak sesuai dengan syaratnya diversifikasi). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara. Ini merupakan alasan dengan jumlah terbesar upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Namun demikian, dari sejumlah data yang diberikan oleh kepolisian dapat diketahui secara jelas adanya kegagalan dalam proses-proses penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kegagalan tersebut ditandai dengan adanya ketidaksesuaian data dari kepolisian. Data dari kepolisian menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam kategori yang tidak dapat didiversifikasi namun dilakukan upaya cabut perkara atau diversifikasi dari pihak kepolisian. Dari data di kepolisian dapat diketahui terdapat 150 kasus yang tidak termasuk kasus yang dapat diversifikasi ataupun bukan merupakan delik aduan. Namun perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebanyak 63 kasus dilakukan upaya diversifikasi ataupun cabut perkara.

Kesimpulan

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur mengenai proses penyelesaiannya secara hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UU SPPA. Terdapat 2 cara yaitu melalui diversifikasi yaitu dengan dialog serta penyelesaiannya diluar pengadilan dan restoratif justice yaitu dengan menempuh jalur pengadilan. Metode penyelesaian yang diutamakan oleh UU SPPA adalah melalui diversifikasi.

Implementasi Diversifikasi sebagai metode penyelesaian pidana anak belum maksimal di Indonesia dikarenakan jenis tindak pidana yang melibatkan anak merupakan jenis tindak pidana yang tidak dapat di diversifikasi (tidak sesuai dengan syaratnya diversifikasi). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara. Ini merupakan alasan dengan jumlah terbesar upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Saran

Metode penyelesaian yang diatur dalam UU SPPA sudah kompleks untuk kebutuhan hukum di masyarakat saat ini salah satunya melalui metode diversifikasi yang bertujuan agar para pihak yang terkait atas kasus pidana anak tidak sampai ke pengadilan. Langkah lebih baiknya jika metode ini terus dikembangkan agar fiksi hukum benar-benar terwujud di masyarakat Indonesia khususnya tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Belum maksimalnya penerapan upaya Diversifikasi idealnya menjadi perhatian pemerintah agar lebih maksimal lagi dalam membuat Undang-Undang khususnya tentang SPPA agar upaya atau metode penyelesaian yang diharapkan dapat terwujud sehingga terciptanya korelasi yang baik antara *das sollen* dengan *das sein*.

Daftar Pustaka



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

ISSN : 2961-8754

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 1 Tahun 2023

Vol 2, No2 .

Achmad Ratomi, tt, “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak* “, Fakultas Hukum Unoversitas :Lambung Mangkurat, hl. 3.

Anisa Rahman, “*Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Pidana Anak* “, 04 Juli 2022

Candra Inayatul Iman, “ *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA* “, di Kota Karawang dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 November 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. 1989. “*Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, Macmillan Publ. Co., h. 393. Dalam Purnianti. Dkk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta*”. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. h. 2.

Gramedia Blog, “*Mengenal Supremasi Hukum* “, 2021

LBH Jakarta, “*Potret Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian* “, 21 Desember 2017

Reza Pahlevi, “*Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia* “, Jakarta,

29 Juli 2022

Robert C. Trajanowicz and Marry Morash. 1992. *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey, h.. 175 – 176 dalam Purnianti. Dkk. “*Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* “. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta, h. 2.

Suhadi, “*Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana “Anak* , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, “*Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi* “, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol 9 Nomor 1 Tahun 2020, Hal 1-10